



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 007 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);

10. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi, yaitu :
1. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU);
 2. Izin Penyimpanan Barang (IPB);
 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 4. Izin Usaha Industri (IUI);
 5. Izin Usaha Kawan Industri (IUKI);
 6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 7. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 8. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
 9. Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi;
 10. Izin Pembukaan Kantor Cabang;
 11. Izin Optikal;
 12. Izin Balai Pengobatan;
 13. Izin Klinik Kecantikan;
 14. Izin Klinik Kesehatan Gigi;
 15. Izin Klinik Ibu dan Anak;
 16. Izin Klinik Utama;
 17. Izin Klinik Pratama;
 18. Izin Apotik;
 19. Izin Toko Obat;
 20. Izin Toko Alat Kesehatan;
 21. Izin Usaha Penyehatan Tradisional;
 22. Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga;
 23. Izin Operasional Laboratorium Sederhana;

24. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
25. Izin Operasional Rumah Sakit Type C dan Type D;
26. Izin Operasional Rumah Sakit Bersalin;
27. Izin Operasional Unit Tranfusi Darah;
28. Izin Usaha Depot Air Minum Izi Ulang;
29. Izin Tenaga Kesehatan;
30. Izin Praktek Dokter Hewan;
31. Izin Usaha Tempat Olah Raga;
32. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
33. Izin Usaha Peternakan;
34. Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
35. Izin Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing;
36. Izin Penyelenggaraan Pendidikan PAUD;
37. Izin Penyelenggaraan Usaha Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
38. Izin Penyelenggaraan Usaha Taman Bacaan Masyarakat;
39. Izin Pengumpulan Uang dan Barang;
40. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
41. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
42. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat;
43. Izin Media Penyiaran Elektronik;
44. Izin Penyelenggaraan Komunikasi Khusus;
45. Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator Amatir Radio;
46. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
47. Izin Trayek;
48. Izin Operasional Organisasi Sosial/Yayasan/Lembaga Swadaya Masyarakat;
49. Izin Mendirikan Bangunan;
50. Izin Pemasangan Reklame;
51. Izin Usaha Pertanian;
52. Izin Usaha Pasar Hewan;
53. Izin Usaha Rumah Potong Hewan;
54. Izin Lokasi;
55. Izin Usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan Dalam Kabupaten;
56. Izin Pendaftaran Penanaman Modal.

:

KETIGA

Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 2 Januari 2019
KEPALA DINAS,



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA
Pembina TK. I
NIP. 19660722 199303 2 006